

PERAN WAKAF PRODUKTIF DALAM PENINGKATAN EKONOMI MIKRO DI INDONESIA

Maksum¹

Muktirrahman²

^{1,2}Universitas Annuqayah

Email: maksummuktie@ua.ac.id¹; m.rahmanasyaf@gmail.com²

ARTICLE HISTORY

Received:

14 Maret 2025

Revised

16 Maret 2025

Accepted:

18 Maret 2025

Online available:

1 April 2025

Kata kunci:

Wakaf Produktif,
Ekonomi Mikro, UMKM
Syariah

ABSTRAK

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi mikro dan memberdayakan UMKM syariah melalui pendanaan berbasis keuangan sosial Islam. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan Islam, kurangnya transparansi pengelolaan, serta keterbatasan kapasitas nazir dan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi wakaf produktif terhadap ekonomi mikro, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan strategi optimalisasi pengelolannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang didukung oleh data sekunder dari jurnal akademik, laporan lembaga wakaf, serta data statistik UMKM syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif telah membantu peningkatan modal usaha UMKM syariah, memperluas akses pasar, serta memberikan pendampingan usaha yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi mikro. Namun, masih diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengelola wakaf, serta pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Dengan strategi yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi solusi keuangan Islam yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:

Productive Waqf,
Microeconomics, Islamic
MSMEs

Productive waqf has great potential in improving the microeconomy and empowering Islamic MSMEs through Islamic social finance-based funding. However, its implementation in Indonesia still faces various obstacles, such as low Islamic financial literacy, a lack of management transparency, and limited nazir capacity and regulations. This study aims to analyze the contribution of productive waqf to the micro-economy, identify obstacles in its implementation, and formulate strategies to optimize its management. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach, supported by secondary data from

academic journals, reports of waqf institutions, and statistical data on Islamic MSMEs. The results show that productive waqf has helped increase the business capital of Islamic MSMEs, expand market access, and provide business assistance that has a positive impact on microeconomic growth. However, there is still a need to strengthen regulations, increase the capacity of waqf managers, and utilize digital technology to improve the transparency and effectiveness of productive waqf management. With the right strategy, productive waqf can become a more inclusive, sustainable Islamic financial solution and contribute to the growth of the Islamic economy in Indonesia.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Harahap et al., 2023). Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi tantangan signifikan dalam akses pendanaan, terutama dalam memperoleh modal usaha dari perbankan dan lembaga keuangan formal (Wardhani & Pramono, 2016). Kendala ini semakin diperburuk oleh keterbatasan aset yang dapat dijadikan jaminan serta tingkat suku bunga yang relatif tinggi (Akbar & Hendra, 2024).

Sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, wakaf produktif memiliki potensi besar dalam menyediakan sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan (Syarif, 2024) lebih-lebih bagi UMKM berbasis syariah (Andrean et al., 2022). Berbeda dengan wakaf tradisional yang lebih banyak digunakan untuk tujuan sosial seperti pembangunan masjid atau fasilitas umum, wakaf produktif

memanfaatkan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat (Fauzia et al., 2016; Nizar, 2017).

Namun, implementasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai kendala, termasuk aspek regulasi, manajemen aset, serta kurangnya literasi masyarakat tentang mekanisme wakaf produktif dalam mendukung perekonomian mikro (Syarif, 2024). Selain itu, efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih perlu dikaji lebih lanjut agar dapat dioptimalkan dalam membantu pelaku UMKM, terutama yang berbasis syariah.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mendorong pengembangan wakaf produktif melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan program untuk meningkatkan peran wakaf dalam sektor ekonomi, termasuk melalui skema wakaf uang yaitu



Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (Kemenag RI, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti dampak wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat, baik dari segi model implementasi di berbagai negara maupun kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Beberapa studi juga telah meneliti peran lembaga wakaf dalam mendukung sektor ekonomi syariah, tetapi sebagian besar masih berfokus pada aspek teoritis atau studi kasus tertentu tanpa melihat keterkaitannya dengan UMKM secara lebih luas.

Meskipun telah ada kajian mengenai wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat, masih sedikit penelitian yang secara spesifik membahas keterkaitan antara wakaf produktif dan pertumbuhan ekonomi mikro di Indonesia. Kesenjangan ini mencerminkan perlunya studi yang lebih komprehensif mengenai bagaimana wakaf produktif dapat menjadi solusi konkret bagi UMKM syariah dan apa saja tantangan dalam implementasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif dalam mendukung UMKM syariah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana wakaf produktif dapat berkontribusi dalam peningkatan

ekonomi mikro dan pemberdayaan UMKM syariah? Apa saja kendala utama dalam implementasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia? Bagaimana strategi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif agar lebih efektif dalam mendukung ekonomi mikro?

Konsep Wakaf Produktif dalam Ekonomi Islam

Wakaf produktif adalah bentuk wakaf yang memanfaatkan aset atau dana wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, di mana hasil dari pengelolaan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan umat. Berbeda dengan wakaf konvensional yang lebih sering digunakan untuk pembangunan fasilitas ibadah dan makam, wakaf produktif memiliki tujuan utama untuk mengembangkan aset agar terus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan (Zahirina, 2024). Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf produktif menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan harta wakaf agar dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Hadiyanto, 2024).

Prinsip utama dalam wakaf produktif berlandaskan konsep *Al-Ihsan* (kebaikan), *Al-Maslahah* (kemanfaatan), dan *Al-Adl* (keadilan). Wakaf produktif bertujuan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tanpa mengharapkan imbalan langsung,



sebagaimana dijelaskan dalam konsep *Al-Ihsan*. Sementara itu, prinsip *Al-Maslahah* menekankan bahwa harta wakaf harus dikelola untuk kemaslahatan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Prinsip *Al-Adl*, di sisi lain, menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari wakaf harus didistribusikan secara adil, sehingga tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja (Rambe et al., 2025).

Di Indonesia, dasar hukum wakaf produktif diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, dan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2007. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf produktif, termasuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang bertanggung jawab mengelola wakaf uang secara produktif (Rambe et al., 2025). Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi pengelolaan, keterbatasan kapasitas nazir, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara produktif (Hadiyanto, 2024).

Dalam praktiknya, wakaf produktif dapat berbentuk wakaf uang, wakaf tanah, dan wakaf peralatan. Wakaf uang biasanya dikelola melalui investasi dalam proyek-proyek syariah, seperti pembiayaan UMKM berbasis syariah.

Wakaf tanah sering digunakan untuk sektor pertanian atau properti komersial yang hasilnya disalurkan untuk kepentingan umat. Sementara itu, wakaf peralatan dapat berupa pemberian alat produksi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan agar dapat menjalankan usaha secara mandiri (H. Maulana, 2025).

Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Turki, wakaf produktif telah dikembangkan dalam skala yang lebih luas. Di Malaysia, terdapat Tabung Wakaf Malaysia, yang digunakan untuk mendanai pembangunan rumah sakit, sekolah, dan proyek sosial lainnya. Di Turki, pengelolaan wakaf telah diintegrasikan dalam sektor perbankan syariah dan industri pariwisata halal, di mana hasilnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kedua negara ini menunjukkan bahwa dengan regulasi yang lebih kuat dan pengelolaan yang profesional, wakaf produktif dapat menjadi instrumen keuangan sosial yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Abdul et al., 2024).

Di Indonesia, meskipun beberapa lembaga seperti **Bank Wakaf Mikro (BWM)** telah mulai mengimplementasikan skema pembiayaan berbasis wakaf produktif, skala penerapannya masih terbatas dan belum menyentuh sebagian besar UMKM yang membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti



pemanfaatan teknologi digital, penggunaan blockchain untuk transparansi, serta peningkatan kapasitas nazir agar dapat mengelola aset wakaf secara profesional dan efisien (Zahirina, 2024).

Regulasi Wakaf Produktif di Indonesia

Di Indonesia, regulasi tentang wakaf produktif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pengembangannya. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan regulasi utama yang mengatur jenis, objek, serta pengelolaan wakaf. UU ini menjadi titik awal legalisasi wakaf uang, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf. Dalam regulasi ini, pemerintah memberikan landasan hukum bagi pengelolaan wakaf agar lebih fleksibel dan produktif, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan umat (Hadiyanto, 2024).

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2007, yang memberikan rincian lebih lanjut terkait tata cara pengelolaan wakaf uang dan peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang sampai saat ini berjumlah 52 lembaga (Kemenag RI, 2024). LKS-PWU bertanggung jawab dalam mengelola wakaf uang secara profesional dan transparan, sehingga dapat

menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat (Nuraini, 2024). Dalam implementasinya, regulasi ini didukung oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan sebagai pengawas dan pembina nazir (pengelola wakaf). BWI diberikan wewenang untuk memastikan bahwa wakaf produktif dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memberikan manfaat optimal bagi umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi peran wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi mikro di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal akademik, penelitian terdahulu, regulasi terkait, serta laporan lembaga wakaf dan filantropi Islam seperti Dompot Dhuafa, Lazis, Rumah Wakaf, dan Bank Wakaf Mikro. Selain itu, data statistik tentang UMKM syariah yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga digunakan untuk menganalisis kontribusi dan tantangan sektor ini dalam perekonomian nasional.

Analisis dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu analisis deskriptif dan studi kasus. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi tren perkembangan wakaf produktif di Indonesia, pola



penggunaan dana wakaf dalam mendukung ekonomi mikro, serta tantangan dan peluang dalam pengelolaannya. Studi kasus dilakukan dengan menelaah model wakaf produktif yang diterapkan oleh beberapa lembaga wakaf di Indonesia, seperti Bank Wakaf Mikro dan Dompot Dhuafa, guna memahami efektivitas wakaf produktif dalam mendukung UMKM syariah

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi wakaf produktif dalam peningkatan UMKM syariah di Indonesia

Wakaf produktif telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah di Indonesia sebagai sumber pendanaan berbasis keuangan sosial Islam. Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang sering kali membebankan suku bunga tinggi dan membutuhkan jaminan (collateral), wakaf produktif menawarkan solusi yang lebih inklusif dengan skema pendanaan tanpa riba dan fleksibel (Kasanah, 2023).

Salah satu contoh keberhasilan implementasi wakaf produktif dalam mendukung UMKM syariah di Indonesia adalah melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM). Bank ini menyediakan pembiayaan berbasis wakaf dengan skema pinjaman tanpa bunga kepada usaha mikro di berbagai daerah. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak didirikan pada

tahun 2017, BWM telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 50.000 pelaku usaha mikro, dengan rata-rata pinjaman antara Rp1 juta hingga Rp3 juta per usaha (Indra & Hakim, 2020). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% penerima manfaat mengalami peningkatan omzet usaha mereka, yang membuktikan bahwa wakaf produktif dapat menjadi solusi pendanaan yang lebih inklusif bagi UMKM syariah yang kesulitan mendapatkan akses modal dari perbankan syariah konvensional (Iskandar et al., 2020).

Selain melalui skema pembiayaan langsung, wakaf produktif juga berkontribusi dalam peningkatan kapasitas usaha UMKM melalui program pendampingan dan pelatihan. Lembaga wakaf seperti Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf, dan Lazis tidak hanya menyalurkan dana wakaf kepada pelaku UMKM, tetapi juga memberikan bimbingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, serta strategi pemasaran berbasis digital. Studi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (Sukmana et al., 2022) menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan pendampingan dari lembaga wakaf mengalami peningkatan omzet rata-rata sebesar 20–30% dalam satu tahun. Selain itu, penelitian oleh (Nuradi et al., 2024) juga mengungkapkan bahwa program pendampingan berbasis wakaf produktif mampu meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UMKM syariah di pasar nasional.



Wakaf produktif juga berperan dalam memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM syariah. Beberapa lembaga wakaf telah mengembangkan marketplace berbasis wakaf, di mana produk dari UMKM yang mendapatkan pembiayaan wakaf dapat dijual langsung kepada konsumen melalui platform digital. Salah satu contoh implementasi ini adalah Wakaf Digital Dompot Dhuafa, yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas tanpa harus membayar biaya pemasaran yang besar (Rusydiana et al., 2021). Dengan cara ini, wakaf produktif tidak hanya membantu dari sisi modal kerja, tetapi juga mendukung ekspansi usaha mikro ke pasar yang lebih besar, sehingga meningkatkan daya saing UMKM syariah di Indonesia (Trimulato, 2021).

Namun, meskipun kontribusi wakaf produktif dalam pemberdayaan UMKM syariah sudah terlihat, skala penerapannya masih relatif kecil dibandingkan dengan skema pembiayaan lainnya, seperti kredit perbankan syariah dan koperasi. Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan wakaf produktif adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 35% pelaku UMKM syariah yang mengetahui tentang wakaf produktif sebagai alternatif pembiayaan usaha (Febriyanti

et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih intensif dalam mensosialisasikan wakaf produktif kepada pelaku usaha dan masyarakat luas agar skema ini dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Ke depan, optimalisasi peran wakaf produktif dalam pengembangan UMKM syariah dapat dilakukan melalui sinergi yang lebih kuat antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor keuangan syariah. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia dapat mempercepat integrasi wakaf produktif dengan lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa lebih banyak dana wakaf yang dapat disalurkan ke sektor UMKM. Selain itu, digitalisasi pengelolaan wakaf juga perlu diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap skema wakaf produktif. Jika dikelola dengan baik, wakaf produktif tidak hanya menjadi solusi pembiayaan bagi UMKM syariah, tetapi juga dapat berperan dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia (Trimulato, 2021).

Tantangan dalam Implementasi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam di Indonesia

Meskipun wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial Islam, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah minimnya



pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif. Mayoritas masyarakat masih menganggap wakaf sebatas ibadah yang berorientasi pada pembangunan fisik seperti masjid, madrasah, atau makam, tanpa memahami bahwa aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas (Kasanah, 2023). Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), hanya sekitar 30% masyarakat Muslim Indonesia yang memahami wakaf produktif sebagai instrumen investasi sosial, sementara sisanya masih memahami wakaf dalam pengertian tradisional (Sukmana et al., 2022).

Selain kurangnya literasi wakaf, tantangan lain dalam implementasi wakaf produktif adalah kelemahan dalam pengelolaan dan transparansi lembaga wakaf. Banyak nazir (pengelola wakaf) yang belum memiliki kompetensi dalam manajemen investasi dan bisnis, sehingga aset wakaf tidak dikelola secara optimal (I. Maulana, 2023). Studi yang dilakukan oleh (Iskandar et al., 2020) menunjukkan bahwa sekitar 60% aset wakaf di Indonesia belum dimanfaatkan secara produktif akibat keterbatasan kapasitas pengelola. Selain itu, beberapa kasus kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi dalam wakaf produktif (Puutra, 2021).

Dari sisi regulasi, meskipun UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah

memberikan dasar hukum bagi wakaf produktif, implementasinya masih menghadapi kendala administratif yang cukup kompleks. Proses legalisasi wakaf produktif sering kali terhambat oleh birokrasi yang lambat serta kurangnya koordinasi antara lembaga wakaf, pemerintah, dan sektor keuangan syariah (Huda et al., 2020). Selain itu, minimnya insentif bagi investor atau lembaga keuangan syariah untuk terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif membuat sektor ini kurang menarik dibandingkan instrumen keuangan syariah lainnya, seperti sukuk atau perbankan syariah (Indra & Hakim, 2020).

Tantangan lainnya adalah terbatasnya akses pembiayaan bagi UMKM melalui skema wakaf produktif. Meskipun ada inisiatif seperti Bank Wakaf Mikro (BWM), cakupan dan jangkauan pembiayaan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro di Indonesia (Rusydiana et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep wakaf produktif telah diterapkan, skala implementasinya masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro.

Selain tantangan struktural, perubahan kebijakan ekonomi dan dampak eksternal seperti krisis ekonomi atau pandemi COVID-19 juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan wakaf produktif. Studi yang dilakukan oleh (Trimulato, 2021) menemukan bahwa selama pandemi,



banyak lembaga wakaf mengalami penurunan donasi dan penghimpunan dana wakaf karena masyarakat lebih fokus pada kebutuhan ekonomi pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan wakaf produktif sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi serta kesiapan lembaga wakaf dalam menghadapi situasi krisis.

Secara keseluruhan, meskipun wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi mikro dan UMKM syariah di Indonesia, tantangan dalam aspek literasi keuangan Islam, kapasitas pengelolaan, regulasi, akses pembiayaan, dan faktor eksternal masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat kapasitas nazir, serta memperbaiki regulasi agar wakaf produktif dapat berkembang lebih optimal di Indonesia.

Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Ekonomi Mikro

Agar wakaf produktif dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung ekonomi mikro di Indonesia, diperlukan strategi optimalisasi yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nazir, digitalisasi pengelolaan wakaf, serta sinergi dengan lembaga keuangan syariah. Tanpa adanya optimalisasi ini, wakaf produktif akan sulit berkembang dan kurang efektif dalam menjawab tantangan ekonomi mikro yang dihadapi

oleh UMKM syariah (Indra & Hakim, 2020).

Langkah pertama dalam optimalisasi wakaf produktif adalah penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah. Saat ini, meskipun sudah ada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan birokrasi yang menghambat perkembangan wakaf produktif. Pemerintah perlu menyederhanakan proses legalisasi wakaf produktif, memperjelas aturan terkait pemanfaatan wakaf uang, serta memberikan insentif kepada investor dan lembaga keuangan syariah yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif. Menurut penelitian (Huda et al., 2020), regulasi yang lebih fleksibel dan insentif pajak bagi lembaga keuangan yang mengelola dana wakaf dapat mendorong lebih banyak investasi dalam sektor ini.

Selain penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nazir (pengelola wakaf) juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi wakaf produktif. Banyak nazir di Indonesia yang masih menggunakan metode pengelolaan konvensional dan kurang memiliki keterampilan dalam manajemen bisnis serta investasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus bagi nazir dalam bidang keuangan syariah, manajemen investasi, dan strategi bisnis agar mereka dapat mengelola dana wakaf secara lebih profesional dan berkelanjutan (Rusydiana et al., 2020).



Studi menunjukkan bahwa nazir yang memiliki kompetensi manajerial yang baik mampu meningkatkan produktivitas aset wakaf hingga 40% lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan konvensional. Dengan adanya pelatihan ini, wakaf produktif dapat dikelola dengan lebih efektif dan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas.

Digitalisasi juga menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif. Pemanfaatan teknologi seperti blockchain, crowdfunding syariah, dan financial technology (fintech) berbasis wakaf dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap skema wakaf produktif. Beberapa lembaga filantropi Islam di Indonesia, seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Wakaf, telah mulai menerapkan sistem wakaf digital, yang memungkinkan donatur untuk berpartisipasi secara online dengan sistem pelaporan yang transparan (Kasanah, 2023). Penelitian (Rohim, 2021) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan wakaf mampu meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 50% lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional.

Sinergi antara lembaga wakaf dan sektor keuangan syariah juga harus diperkuat agar wakaf produktif dapat berkembang lebih optimal. Saat ini, keterlibatan bank syariah, asuransi syariah, dan sukuk wakaf dalam pengelolaan dana wakaf masih sangat

terbatas. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu mempercepat integrasi wakaf produktif dengan lembaga keuangan syariah, sehingga lebih banyak dana wakaf yang dapat disalurkan ke sektor UMKM. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah Sukuk Wakaf, di mana hasil investasi dari sukuk digunakan untuk mendukung program wakaf produktif yang ditujukan bagi pemberdayaan ekonomi mikro (Trimulato, 2021).

Optimalisasi pengelolaan wakaf produktif dalam mendukung ekonomi mikro juga harus diiringi dengan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat mengenai manfaat wakaf produktif masih tergolong rendah, sehingga diperlukan kampanye yang lebih intensif melalui media sosial, seminar, dan kurikulum pendidikan ekonomi Islam. Studi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat Muslim Indonesia yang memahami wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, sementara sisanya masih menganggapnya sebagai bentuk donasi biasa (Sukmana et al., 2022). Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf perlu menjadi agenda prioritas bagi lembaga wakaf dan pemerintah.

Dengan menerapkan strategi optimalisasi ini, wakaf produktif dapat berperan lebih besar dalam mendukung ekonomi mikro dan UMKM syariah di Indonesia. Jika dikelola dengan baik,



wakaf produktif tidak hanya menjadi solusi pembiayaan alternatif bagi UMKM, tetapi juga dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperkuat kemandirian ekonomi umat, serta mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Wakaf produktif memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan ekonomi mikro dan memberdayakan UMKM syariah melalui pendanaan bebas riba, program pendampingan usaha, serta dukungan terhadap pengembangan teknologi dan akses pasar. Dengan adanya skema seperti Bank Wakaf Mikro (BWM) dan wakaf produktif berbasis lembaga filantropi Islam, UMKM syariah dapat memperoleh modal usaha yang lebih fleksibel, meningkatkan daya saing, serta memperluas jangkauan pasar mereka. Selain itu, wakaf produktif juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi Islam yang lebih kuat dengan mendukung pertumbuhan bisnis berbasis syariah secara berkelanjutan.

Namun, implementasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan Islam, di mana sebagian besar masyarakat masih menganggap wakaf

sebatas donasi untuk kepentingan sosial, bukan sebagai instrumen keuangan produktif. Selain itu, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat dalam berpartisipasi. Dari sisi regulasi, masih terdapat hambatan birokrasi, keterbatasan kapasitas nazir dalam manajemen investasi, serta kurangnya insentif bagi lembaga keuangan syariah untuk berperan aktif dalam pengelolaan wakaf produktif.

Untuk mengoptimalkan wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang lebih efektif dalam mendukung ekonomi mikro, diperlukan penguatan regulasi dan insentif bagi investor, peningkatan kapasitas nazir dan lembaga pengelola wakaf, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan strategi yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi solusi keuangan Islam yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya guna dalam mendukung pertumbuhan UMKM syariah serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Daftar Pustaka



- Abdul, A., Alifa, N. L., & Hanafi, R. (2024). *Ekonomi Zakat Dan Wakaf*. Penerbit Adab. https://books.google.co.id/books/about/Ekonomi_Zakat_Dan_Wakaf.html?id=tOkjEQAAQBAJ&redir_esc=y
- Akbar, M. F., & Hendra, J. (2024). PERAN UMKM DALAM MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(6).
- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah. Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219–241.
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). *Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Febriyanti, A. R., Ghani, D., & Dasangga, R. (2024). Peran Instrumen Keuangan Negara Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Meningkatkan Pembiayaan Ekspor UMKM Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 273–288. <https://doi.org/10.24090/EJ.V12I2.11579>
- Hadiyanto, R. (2024). ANALISIS WAKAF TUNAI DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 7(1), 124–142. <https://doi.org/10.29313/TAHKIM.V7I1.13431>
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Perananan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 718–728.
- Huda, M., Noviana, L., & Santoso, L. (2020). Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi Di Asia Tenggara. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 12(2), 120–139. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.3908>
- Indra, S., & Hakim, M. L. (2020). PEMBERDAYAGUNAAN IMBAL HASIL WAKAF UANG MELALUI SUKUK: REGULASI, IMPLEMENTASI, DAN MODELNYA UNTUK PEMBERDAYAGUNAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI INDONESIA. *Sosio Informa*, 6(3), 264–279. <https://doi.org/10.33007/INF.V6I3.2459>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Kasanah, N. (2023). PERAN FATWA DSN-MUI DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF UANG PERSPEKTIF CASH WAQF LINKED SUKUK RITEL. In *Peran Fatwa dalam Membangun Peradaban Bangsa* (p. 93). Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.



- Kemenag RI. (2024). *Kemenag Tetapkan Dua Bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang*. Kemenag RI. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-tetapkan-dua-bank-sebagai-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-7HBb9>
- Maulana, H. (2025). Implikasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1023–1040. <https://doi.org/10.30997/KARIMAHTAUHID.V4I2.17640>
- Maulana, I. (2023). *PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER ISLAM TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI*.
- Nizar, M. A. (2017). Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia : Potensi dan Permasalahan. *Bunga Rampai Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*.
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546-3559–3546 – 3559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Nuraini. (2024). Korelasi Wakaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Khatulistiwa*, 5(2), 62–74. <https://doi.org/10.69901/KH.V5I2.285>
- Puutra, P. (2021). Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM Sebagai Strategi Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 12(2), 97–111. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i2.223>
- Rambe, R., Paradhita Sari, A., & Miko, J. (2025). Peran Wakaf Bagi Generasi Milenial Dalam Membangun Perekonomian Umat Islam Yang Kuat dan Tangguh. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.33752/DINAMIS.V5I1.8653>
- Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal: The Optimization of Waqf as a MSME Financing Instrument for the Halal Industry Development. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/427%0Ahttps://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/download/427/170>
- Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2020). Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 43–59. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p43-59>



- Rusydiana, A. S., Hidayat, Y., Widiastuti, T., & Rahayu, S. S. (2021). Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(1), 43-59. <https://doi.org/10.26740/AL-UQUUD.V5N1.P43-59>
- Sukmana, R., Sholihin, M., Lestari, Y. D., & Ali, K. M. (2022). *Indeks Wakaf Nasional*.
- Syarif, S. (2024). PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH: IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN: SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT FROM THE PERSPECTIVE OF SHARIAH ECONOMICS: IMPLEMENTATION OF ZAKAT AND WAKAF AS FINANCING SOURCES. *JASIE*, 3(02), 177-192.
- Trimulato. (2021). Pengembangan Produk Sukuk Negara Khusus Pemulihan Sektor UMKM di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Pustaka Aktiva*, 1(1), 10-21. <https://www.neliti.com/publications/556815/pengembangan-produk-sukuk-negara-khusus-pemulihan-sektor-umkm-di-tengah-wabah-co>
- Wardhani, B. K., & Pramono, J. (2016). Perbankan Syariah: Alternatif Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). *Among Makarti*, 9(1).
- Zahirina, Z. . (2024). *ANALISIS KONSEP MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT*.

